

**PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS OLEH  
HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Diajukan oleh:**

**JOAO DE JESUS GOMES  
18310278**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2023**

## DEKLARASI PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat– syarat yang berlaku.”

Kupang,.....2023




JOAO DE JESUS GOMES

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum  
NIDN : 0822106401



Otlief J.R Wewo, SH., M. Hum  
NIDN : 0805106501


MENGESAHKAN




REKTOR  
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si  
NIDN: 0821046601



DEKAN  
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH, M. Hum  
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG**

**FAKULTAS HUKUM**

*Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT*

**BERITA ACARA**


Pada hari sabtu Tanggal tujuh belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, khususnya Fakultas Hukum dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Joao De Jesus Gomes  
NIM : 18310278  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Pembatalan Putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

**Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum**

()

**Sekretaris : Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum**

()

**Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum**

()

**2. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH**

()

**3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH**

()



**Kupang, 17 Desember 2022**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana**

()

**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.,Hum**

**NIDN : 0822106401**

**“MOTTO”**

**“Jangan Pergi Mengikuti  
Kemana Jalan Akan Berujung.  
Tetapi Buat Jalanmu Sendiri  
Dan Tinggalkanlah Jejak.”**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Antonio Gomes dan Ibunda Elsa De Jesus, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
2. Kedua orangtua wali tercinta Bapak Roy Araujo dan Mama Heroldia Amaral terimakasih banyak telah menjadi orangtua wali penulis semasa SMA hingga saat ini masih tetap mendukung penulis dengan kasih dan doa yang senantiasa tulus kepada penulis.
3. Ke-tujuh saudara saya Merita Dejesus, Antonio De Jesus Gomes, Anina De Jesus, Delviana Amaral, Agosto Gomes, Filipe Araujo, Virginia Amaral, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis .
4. Kk Lamber dan Seluruh Rumpun Keluarga Besar Suku Koleomali dan Suku Leo'Ubun yang selalu membantu Penulis baik materil dan moril serta doanya yang tulus.
5. Setiap keluarga besar yang ada di Timor Leste dan Atambua, yang senantiasa selalu mendoakan bagi penulis.
6. Kk adik basodara dan Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2018, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Bapa, Putera dan Roh Kudus, serta Ibunda Maria dan Puteranya Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis
5. Bapak Otlief J.R.Wewo, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis demi perampungan Skripsi ini.
6. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberi support kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen selaku Penguji I, II dan III yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji dan membimbing demi perampungan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang,



sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.

9. Bapak Calistro serta Mama Ines Amaral yang selalu mendukung penulis.
10. Opa, Oma, Om, Tante, Kk, Adik dan Basodara (Almarhum) dari rumpun keluarga besar Koleomali dan Leo'Ubun yang telah mendahului kami menuju rumah Bapak di sorga namun tetap menjadi pendoa bagi penulis hingga saat ini.
11. Semua Keluarga besar yang ada di Timor Leste dan Atambua seta kampung baru, yang sentiasa selalu mendukung penulis dengan Doa serta dukungan materil maupun formil kepada penulis selama ini.
12. Saudara/saudariku tersayang yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi terkhususnya Kk Reni Dosantos, Kk Pater Leonito Dejesus, SVD, Kk Emilia Dejesus, S.Pd, Saudari Sonia Santos,
13. Kedelapan sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini yaitu Adyos Djenlau, Fyken Lado, Skolastiko Mau, Haryanto, Rilon, Iren Kolin, Anggy Act dan Marlina Bara.
14. Keluarga besar Suku Koleomali dan Suku Leo'Ubun yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
15. Kk Fendi Bia, Kk Rholan Kappy, Kk Joel Jahapai, Kk Yermi, Kk Eden, Kk Ivan, Kk Galaxi, Kk Uyan, Kk Arnol, Kk Hendra, Kk Serli, Dhely, Ina dan semua kk adik ku di tanah rantau kota kupang yang selalu mendukung penulis.

16. Bung/usi Senior baik anggota biasa dan anggota luar biasa, Pengurus Komisariat Hukum UKAW GMKI-Cabang Kupang, seluruh Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, terkhusus Bung/Usiku semua Komisariat Hukum UKAW GMKI Cab. Kupang, yang telah memberikan banyak pelajaran kepada Penulis, dan juga sebuah kesempatan kepada penulis untuk melayani, serta turut memberikan semangat dan Doa kepada penulis dalam menempuh perjalanan di bangku Perguruan Tinggi (Kekom, Sekom, Benkom adik Gandong dan para pengurus Komisariat serta seluruh anggota biasa dan luar biasa Komisariat Hukum UKAW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu).
17. Bapak Jose Dos Santos alias Naimori Bucar, Kk Akele, Kk Iwan, Kk Acho, Kk Oghe, serta keluarga besar Organisasi Tercinta KORK ( Kmanek Oan Rai Klaran) baik di Timor Leste maupun Indonesia.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir ini terkhususnya. Adyos, Fyken Lado, Herianto, Rilon, Iren Kolin, Elis Bere, Marlina Bara, Act, Yelmy dan teman teman kelas B angkatan 2018.
19. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materiil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.
20. Para kerabat, kenalan dan juga tetangga rumah dan tetangga kampung serta teman teman kos akamsi Bogenvile yang selalu saling mendukung dan membantu selama penulis ada di kota kupang

21. Bagi Bapak dan Mama kos Bogenvile yang sudah menyediakan tempat/kos bagi penulis selama menimbah ilmu di kota kupang di jenjang perguruan tinggi strata satu (S1) di Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Hukum
22. Bagi Organisasi intra kampus khususnya Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima saya untuk bergabung serta berproses bersama dalam Ormawah senat fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, ..... 2023

Penulis,

JOAO DE JESUS GOMES

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Mengapa Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah? dan 2.) Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1.) Untuk mengetahui alasan Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah. 2.) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. Tentang alasan Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pemidaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah dan alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. 2.) Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum, Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 3.) Terdakwa mengajukan bukti baru atau *novum* 4.) Para Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Perkara Pidana Penyerobotan Tanah.**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan Skripsi .....	i
Berita Acara .....	ii
Deklarasi/Pernyataan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Intisari .....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
D. Keaslian Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Tanah.....	22
B. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah .....	22
C. Sertifikat.....	31
D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	34
1. Tindak Pidana .....	34
a. Pengertian Tindak Pidana.....	34
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	35
c. Unsu-Unsur Tindak Pidana .....	38
2. Penyerobotan Tanah .....	41
a. Pengertian Penyerobotan.....	41
b. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	42
c. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	43

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	45
e. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	50
E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	52
1. Penyelidikan .....	52
2. Penyidikan .....	53
3. Penuntutan .....	55
4. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan .....	56
F. Upaya Hukum .....	65
1. Upaya Hukum Biasa .....	65
2. Upaya Hukum Luar Biasa .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	67
1. Sifat Penelitian .....	67
2. Jenis Penelitian .....	67
B. Variabel Penelitian .....	67
1. Variabel Bebas .....	67
2. Variabel Terikat .....	68
C. Jenis dan Sumber Data .....	68
1. Bahan Hukum Primer .....	68
2. Bahan Hukum Sekunder .....	69
3. Bahan Hukum Tersier .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	69
E. Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>71</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	71
1. Putusan PN No.98/Pid.B/2016/PN Mataram .....	71
2. Putusan PT No. 88/Pid/2016/PT Mataram .....	82
3. Putusan MA-RI No. 192 K/Pid/2017 Mataram .....	85
4. Putusan PK No. 13 PK/Pid/2018 .....	88
B. Analisis Hasil Penelitian .....	91
1. Alasan Judex Facti dan Judex Juris Menjatuhkan Pidanaaan dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	91
2. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .....	4
---	---